



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO
DENGAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS
IIB PROBOLINGGO



TENTANG

PEMBERIAN FASILITAS TERHADAP PROSES BERPERKARA PADA PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (WBP)
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB PROBOLINGGO

NOMOR : 1554/KPA.W13-A24/HK1.3/IX/2023
NOMOR : W15.PAS.PAS24.HH.04.02 - 2166

Pada hari ini, Selasa, tanggal Lima bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Pengadilan Agama Probolinggo, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Hj. RIZKIYAH HASANAH, S.Ag., M.Hum.**, Ketua Pengadilan Probolinggo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Probolinggo, yang berkedudukan di Kota Probolinggo selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**,
- II. **RISMAN SOMANTRI, A.Md.I.P., S.H., M.H.**, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo, yang berkedudukan di Kota Probolinggo, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**,

Atas keinginan bersama dalam rangka meningkatkan kinerja lembaga penegak hukum, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepaham dan sepakat mengadakan kerjasama kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo dalam mengatasi masalah terhadap proses berperkara di Pengadilan Agama Probolinggo, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepaham dan sepakat bahwa perjanjian kerjasama yang diadakan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan.
2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepaham dan sepakat bahwa kerjasama ini bertujuan :
 - a. Meningkatkan kemudahan dalam proses pemanggilan dan Pemberitahuan Isi Putusan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Probolinggo, yang akan melaksanakan rangkaian proses berperkara di Pengadilan Agama Probolinggo.

- b. Melaksanakan regulasi persidangan secara virtual bila dibutuhkan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kerjasama ini meliputi :

- a. Pelaksanaan kegiatan meliputi proses pemanggilan dan pemberitahuan isi putusan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan yang sedang dalam proses berperkara di Pengadilan Agama Probolinggo maupun bantuan / delegasi dari luar Pengadilan Agama Probolinggo.
- b. Pelaksanaan kegiatan persidangan secara virtual bila dibutuhkan.
- c. Pemberian izin kepada perwakilan Pengadilan Agama Probolinggo atau yang disebut Jurusita / Jurusita Pengganti untuk bertemu dengan Warga Binaan Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo, dalam hal penyampaian Relaas panggilan / Pemberitahuan Isi Putusan.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA :
 - a. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan fasilitas untuk pelaksanaan kegiatan yang dimaksud diatas demi terselenggaranya kegiatan secara baik dan khidmat selama 2 (dua) tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku dan Perjanjian Kerjasama.
 - b. PIHAK PERTAMA berkewajiban menginformasikan kegiatan yang dimaksud diatas kepada PIHAK KEDUA paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kegiatan.
2. Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA :
 - a. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan persidangan dari PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan persidangan dilaksanakan.
 - b. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan fasilitas berupa ruang pertemuan kepada PIHAK PERTAMA yang dalam hal ini diwakili oleh Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Probolinggo, untuk penyampaian relaas panggilan / Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Agama Probolinggo, kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) serta fasilitas persidangan secara virtual bila diperlukan.

Pasal 4
PELAKSANAAN DAN EVALUASI

Jadwal pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan dengan menyesuaikan jadwal dari PIHAK PERTAMA dan melaksanakan hari kegiatan disepakati oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA pada bulan yang berjalan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk kurun waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
2. Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atau diperbarui atas persetujuan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan pemberitahuan sebelumnya selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya perjanjian ini.

Pasal 6
FORCE MAJEURE

1. *Force Majeure* adalah suatu keadaan diluar kemampuan kedua belah pihak seperti : bencana alam, huru hara, perang, kebakaran, kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter dan sebab lain diluar kemampuan manusia yang disetujui kedua belah pihak.
2. Dalam hal terjadi *force majeure*, kedua belah pihak dibebaskan dari kewajiban melaksanakan perjanjian ini untuk sebagian atau seluruhnya.

Pasal 7
BIAYA KEGIATAN

Beban dan biaya pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab PIHAK YANG MENGAJUKAN KEGIATAN

PENUTUP
Pasal 8

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian dan dibicarakan kembali oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, serta akan dibuat *adendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
2. Melaksanakan kerjasama ini harus dievaluasi minimal setiap 3 (tiga) bulan sekali dan disempurnakan sesuai kebutuhan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

3. Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Probolinggo oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, serta dibuat rangkap 2 (dua) asli dan dibubuhi materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada masing-masing pihak

